

## BAB III

### KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA

#### A. Pengertian Anak dan Keluarga

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, anak adalah manusia yang masih kecil atau anak-anak yang masih kecil (belum dewasa).<sup>1</sup> Anak dalam pengertian bahasa sangat banyak yaitu keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.<sup>2</sup>

Pengertian anak dalam hukum keperdataan yang dihubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram) dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), p. 31.

<sup>2</sup> Syakir Abdul Azhim, *Membimbing Anak Trampil Berbahasa*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), p. 2.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), p. 41.

Pada umumnya, pengertian anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum berumur 18 tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>4</sup> Pengertian pada pasal 330 KUH Perdata ini menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.
- 2) Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>5</sup>
- 3) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menentukan, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

---

<sup>4</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), p. 90.

<sup>5</sup> Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat ke sidang anak didasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, lebih lanjut lihat UU Pengadilan Anak.

masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>6</sup>

- 4) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>7</sup>
- 5) Pasal 98 KHI menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia anak "*Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin*".

Dari beberapa analisis peraturan yang ada di atas, masih terdapat pluralisme pengertian anak dalam hukum positif Indonesia, hal ini karena ditandai adanya batasan umur yang dipakai, dipergunakannya status perkawinan sebagai syarat pembatas kategori anak-anak dan dewasa.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, tentang *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Fokus Media, 2013), p. 3.

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), cet. Ke-10, p. 352.

Anak dalam bahasa arab disebut “walad”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah yang shaleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya, kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.<sup>9</sup>

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Pengertian anak dalam Islam di sosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Secara rasional, seorang anak

---

<sup>9</sup> Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung; Alumni, 2002), p. 84.

terbentuk dari unsur gaib yang *transcendental* dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).<sup>10</sup>

Hal tersebut terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 7-9.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. (QS.As-Sajdah: 7-9).*<sup>11</sup>

Penjelasan status anak dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan*

<sup>10</sup> Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), p. 46.

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), p. 415.

*kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”(Q.S.Al-Isra’: 70).<sup>12</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur’an atau aqidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak sang pencipta Allah SWT, untuk menyikapi nilai transcendental dimaksud, pada bagian lain al-Qur’an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur’an surat at-Tiin ayat 4 menentukan.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Sesungguhnya aku ciptakan kamu (manusia) dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau semulia-mulianya”. (Q.S.At-Tiin: 4).<sup>13</sup>*

Statement yang diberikan oleh Islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan hukum perlindungan anak, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah-khalifah ditengah-tengah masyarakat millennium ini.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, p. 289.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, p. 597.

makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.<sup>14</sup> Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak anak memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian keluarga dalam beberapa kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak istri,

---

<sup>14</sup> Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam...*, p. 46.

<sup>15</sup> Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam...*, p. 46.

ibu bapak dan anak-anaknya, atau juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam literatur al-Qur'an, keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* yang berarti family, keluarga dan kerabat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaha ayat 132.<sup>17</sup>

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَنْسَأَلَكَ رِزْقًا نَحْنُ نَزُفُّكَ وَالْعَاقِبَةُ  
لِلتَّقْوَى

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.”* (Q.S. Thaha: 132).<sup>18</sup>

Dalam Q.S. at-Tahrim ayat 6 disebutkan pula :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-*

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), p. 470.

<sup>17</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: YAMIBA, 2013), p. 128.

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 321.

*Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (Q.S. At-Tahrim: 6).<sup>19</sup>

Keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga, maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewaris lainnya.<sup>20</sup> Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat. Terdapat macam-macam definisi tentang keluarga. *Pertama*, satu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. *Kedua*, satu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan. *Ketiga*, pasangan pernikahan dengan atau tanpa anak. *Keempat*, satu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 560.

<sup>20</sup> Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), P. 61.

<sup>21</sup> Ida Rosyidah dan Siti Napsiyah, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), P. 13.

Keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, yang bertujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>22</sup>

Keluarga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta dalam rumahnya.<sup>23</sup>

Keluarga adalah sekelompok orang yang ada hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk dalam keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya (ini disebut keluarga inti). Misbach mengelompokkan pengertian keluarga menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>22</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), p. 19.

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Reflek Sikiat Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), p. 121.

- a. *Keluarga luas*, adalah kekerabatan yang terdiri dari dua, tiga atau empat keluarga inti yang terikat oleh hubungan orang tua anak atau saudara-saudara kandung dan berada pada satu tempat tinggal bersama yang besar, seperti keluarga yang tergabung dalam satu “Rumah Gadang” di Sumatera Barat. Parsudi Suparlan mengatakan bahwa keluarga adalah satu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satu tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya tempat merawat orang-orang tua mereka yang telah jompo.
- b. *Keluarga dekat atau sekerabat*, yang secara bersama-sama hidup dalam satu rumah, baik yang berasal dari keluarga suami atau keluarga istri.<sup>24</sup>

Pengertian di atas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkannya dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah,

---

<sup>24</sup> Misbach Malim, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Birrul Walidain, 2013), p. 2-3.

ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai marga yang dalam berbagai budaya, yang setiap orangnya memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu, keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>25</sup>

Islam memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (Q.S.Ar-Rad: 38).*<sup>26</sup>

Islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Manusia secara individu tidak dapat melakukan

---

<sup>25</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah...*, p. 20.

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 254.

segalanya secara sendiri, sehingga dengan adanya keluarga ia mampu memenuhi segala kebutuhannya. Fitrah kebutuhan manusia mengajaknya untuk berkeluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupannya.

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga mulai dari awal pembentukan keluarga, memilih pasangan, tentang hak dan kewajiban masing-masing, unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian.<sup>27</sup>

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>28</sup>

Hakikat tersebut adalah kesimpulan pandangan dari seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar

---

<sup>27</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Islam...*, p. 166.

<sup>28</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), p. 395.

agama Islam. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap pembinaan sebuah keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut yang dapat diketahui dari puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi Muhammad SAW.

Allah menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran yang darinya dapat ditarik suatu pelajaran berharga. Kehidupan keluarga selain menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).*<sup>30</sup>

<sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, p. 396.

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 406.

Urgensi dan keluhuran dari status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutnya. Bahkan tidak ada sistem sosial lain pun yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga. Perlu diketahui pula bahwa tidak ada sistem yang mengurus secara teknis perhatian dan perawatan terhadap keluarga sebagaimana Islam. Agama Islam telah sedemikian rupa memberikan pengarahannya yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, yang mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antara anggotanya, menyokong eksistensinya dan mengamankan kelangsungan hidupnya.

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkungan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang

memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari hal-hal tercela.<sup>31</sup>

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'u fiqh al-munakahat* (seperempat masalah fiqh nikah) yang kesemuanya lebih banyak berbicara tentang keluarga.<sup>32</sup>

Sistem sosial dalam Islam tercermin dalam sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia, yang di dalamnya mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan hidup, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup.<sup>33</sup>

Hal ini tampak pada firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat.” (Q.S.Adz-Dzariyat: 49).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), p. 3.

<sup>32</sup> Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN bekerjasama dengan UNFPA, DEPAG RI, NU MUI, dan DMI, 2007), p. 6.

<sup>33</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, p. 4.

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 522.

Hal ini juga didukung lagi oleh firman Allah SWT.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Rabb yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S.Yasin: 36).*<sup>35</sup>

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara dua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah perzinahan layaknya hewan, melainkan untuk mengarah penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan rumah tangga.

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan seluruh alam semesta.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 442.

<sup>36</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, p. 5.

## **B. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak**

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab syari'ah Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum wajib. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia.

Anak bagi orang tua merupakan amanat Allah dan menjadi tanggung jawab keduanya kepada Allah untuk menafkahi, mengasuh dan mendidiknya, mengisi fitrahnya dengan iman, akhlak yang mulia dan amal shaleh, karena setiap anak yang dilahirkan adalah atas fitrah (suci), maka ibu bapaknyalah yang akan meyahudikan, menasranikan dan memajusikannya, seperti disebutkan dalam hadits Nabi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Islam...*, p. 157.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*“Semua anak terlahirkan membawa (potensi) fitrah keberagamaan yang benar. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia menganut agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (H.R. Imam Muslim).<sup>38</sup>*

Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah ibu, walaupun secara teori yang paling dekat kepada anak adalah ibunya. Kewajiban mendidik anak adalah sebagai tanggung jawab ayah ibu seperti diisyaratkan dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 24.

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (Q.S.Al-Isra’: 24).<sup>39</sup>*

Seorang ibu tidak hanya cukup dengan melahirkan anak, kedua orang tua dikatakan memiliki kelayakan menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Islam menganggap pendidikan sebagai salah satu hak anak, yang jika kedua orang tua melalaikannya berarti mereka telah mendzalimi anaknya dan kelak pada hari kiamat mereka dimintai

<sup>38</sup> Al-Imam Muslim, *Kitabul Qadar*, p. 2658.

<sup>39</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, p. 284.

pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarganya dan seorang wanita adalah penanggung jawab rumah dan anak-anak suaminya.<sup>40</sup>

Peranan orang tua dalam keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, peranan orang tua semakin jelas dan penting terutama dalam penanaman sikap dan nilai atau norma-norma hidup bertetangga dan bermasyarakat, pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian. Sebagaimana dijelaskan oleh Singgih D. Gunarsa sebagai berikut: “Hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam pandangan dan arah pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan tahu peranannya di dalam keluarganya dan memerankan dengan baik agar keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar.”<sup>41</sup>

Tugas dan tanggung jawab orang tua tidaklah mudah, terutama dalam mendidik anak. Minimnya pendidikan kepribadian,

---

<sup>40</sup> Ibrahim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), p. 107.

<sup>41</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), p. 83.

mental dan perhatian orang tua akibatnya dapat terbawa arus hal-hal negatif.

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d) Hak anak dalam menerima susuan.
- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan, pemeliharaan.
- f) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam. Cara pandang yang dimaksud tidak saja

---

<sup>42</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Aneska, 2002), p. 19.

memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam seperti hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, Hukum perkawinan Islam, hukum tatanegara Islam dan hukum waris sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapat laknat dan siksaan dari Allah SWT baik di atas dunia maupun di akhirat kelak.<sup>43</sup>

Pada tindakan lain, umat Islam harus taat dalam menegakan hak asasi anak dengan berperang pada hukum nasional yang positif. Islam meletakkan perbedaan yang mencolok dalam penegakan hak asasi anak dari pengertian hukum lainnya. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.

Dalam Bab IV Pasal 20 disebutkan bahwa, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

---

<sup>43</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam...*, p. 20.

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>44</sup>

### C. Nisbah Anak dalam Keluarga

Kata nisbah dalam bahasa Indonesia berarti perhubungan keluarga atau nama yang menyatakan keturunan.<sup>45</sup> Sedangkan keluarga merupakan kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.<sup>46</sup>

Hubungan anak dengan keluarga merupakan hubungan yang pertama yang ditemui anak. Hubungan anak dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tersebut berpengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak, melalui sikap dan cara pengasuhan anak oleh orang tua. Banyak yang dipelajari anak

---

<sup>44</sup> UU No 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), p. 10.

<sup>45</sup> [Http://kbbi.web.id/nisbah](http://kbbi.web.id/nisbah), diakses pada tanggal 9 Juni 2019, pukul 10.00.

<sup>46</sup> Anwar Hafid, dkk, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2013), p. 44.

dalam keluarga, terutama hubungannya dengan orang tua. Kasih sayang dan cinta kasih yang anak kembangkan dalam hubungan sosialnya, erat hubungannya dengan apa yang anak terima dan rasakan dalam keluarganya.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial, yaitu: *Pertama*, anak lebih mengikat tali perkawinan. Pasangan suami istri merasa lebih puas dalam perkawinan dengan melihat perkembangan emosi dan fisik anak. Kehadiran anak juga telah mendorong komunikasi antara suami istri karena mereka merasakan pengalaman bersama anak mereka. *Kedua*, orang tua merasa lebih muda dengan membayangkan masa muda mereka melalui kegiatan anak mereka. *Ketiga*, anak merupakan simbol yang menghubungkan masa depan dan masa lalu. Dalam kaitan ini, orang tua sering menemukan kebahagiaan diri mereka dalam anak-anak mereka, kepribadian, sifat, nilai dan tingkah laku mereka diturunkan lewat anak-anak mereka. *Keempat*, orang tua memiliki makna dan tujuan hidup dengan adanya anak.

---

<sup>47</sup> Sesanti Rahayu, *Jurnal Psikologi Indonesia*, (Surabaya: Pesona, 2015), Vol. 4, No. 03, p. 242.

*Kelima*, anak merupakan sumber kasih sayang dan perhatian. *Keenam*, anak dapat meningkatkan status seseorang. Pada beberapa masyarakat, individu baru mempunyai hak suara setelah ia memiliki anak. *Ketujuh*, anak merupakan penerus keturunan. *Kedelapan*, anak merupakan pewaris harta pusaka. Bagi masyarakat yang menganut sistem matrilineal, anak perempuan selain sebagai penerus keturunan, juga bertindak sebagai pewaris dan penjaga harta pusaka yang diwarisinya. Sedangkan anak laki-laki hanya mempunyai hak guna atau hak pakai. Sebaliknya, pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, anak laki-lakilah yang mewariskan harta pusaka. *Kesembilan*, anak juga mempunyai nilai ekonomis yang penting. Di daerah pedesaan Jawa, anak sudah dapat membantu orang tua pada usia yang sangat muda.<sup>48</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua**

Pada dasarnya, kewajiban seorang anak merupakan hak bagi orang tua begitu pula sebaliknya hak anak adalah merupakan kewajiban dari orang tua sendiri. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna

---

<sup>48</sup> <https://ravik.staff.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Juni 2019, pukul 10.00.

mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>49</sup>

Kewajiban anak kepada orang tua menurut al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama telah memberikan garis ketentuan, bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya wajib.<sup>50</sup> Al-Qur'an telah menegaskan dalam surah An-Nisa' ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُحُورًا

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah*

---

<sup>49</sup> A. Mustofa, *Ahlak Tassawuf*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), p. 136.

<sup>50</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua - Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), p. 2.

*kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S.An-Nisa: 36).*<sup>51</sup>

Dari penafsiran Muhammad Hasbi As-Shiddiqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan surah An-Nisa ayat 36 adalah: “Berlakulah ikhsan (baik) kepada kedua orang tuamu. Penuhilah segala hak-haknya, berbaktilah kepada mereka sebagaimana mestinya, merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan merekalah yang mendidik dan membesarkan kamu dengan segala kesungguhan dan keikhlasannya, meskipun tidak jarang harus menghadapi berbagai halangan dan beban berat”.<sup>52</sup>

Merekalah yang menjadi sebab kita lahir dalam alam wujud dan merekalah yang mendidik kita dengan rahmat dan ikhlas. Kita diperintahkan berbuat bakti dan kebajikan serta berlaku ikhlas terhadap orang tua, dengan syarat orang tua kita itu tidak membataskan hak-hak kemerdekaan kita mengenai urusan-urusan pribadi dan rumah tangga kita, tidak pula mengenai urusan

---

<sup>51</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, p. 84.

<sup>52</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Juz 5 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), p. 849.

yang mengenai agama dan tanah air kita. Apabila mereka sewenang-wenang dalam hal tersebut, tidaklah wajib kita mentaati perintah-perintah mereka itu. Berlaku ikhsanlah dalam bergaul dengan kerabat-kerabat yang paling dekat kepada engkau, sesudah orang tua, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan anak-anaknya. Allah tidak menyukai orang yang takabur yang ditunjukkan lewat gerak geriknya dan pekerjaan-pekerjaannya. Allah juga tidak menyukai orang yang takabur, yang nyata tercermin dari ucapan-ucapan dan tutur katanya. Diantara ketakaburan dan keangkuhan, ialah berjalan dengan sikap angkuh dan sombong.<sup>53</sup>

Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang kita sebutkan tadi tidak bisa dipergunakan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada*

---

<sup>53</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, p. 820.

*pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Ankabut: 8).<sup>54</sup>*

Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam.

Banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa segenap mukmin mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, al-Qur'an juga menegaskan kepada kaum beriman untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan menghormati keduanya. Islam memberikan penghormatan dan kedudukan yang amat tinggi kepada para ibu. Seseorang yang menghormati ibunya akan ditempatkan di surga, sedangkan anak yang durhaka kepada ibunya akan ditempatkan pada posisi terhina. Surga di bawah telapak kaki ibu adalah ilustrasi yang berarti salah satu sarana untuk mengantar seseorang masuk ke surga. Karena orang tua adalah sarana terdekat untuk dapat masuk ke dalam surga, karena ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua. Hal ini tentu dalam batasan yang dibenarkan oleh agama.

---

<sup>54</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 397.

Seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dalam keadaan bagaimanapun, walaupun orang tua berbuat lalai kepada anaknya, karena secara umum, orang tua tidak sampai akan menganiaya anaknya. Seandainya orang tua marah kepada anaknya, sehingga ia tidak ridha kepada anaknya, Allah pun tidak meridhoi si anak tersebut karena amarah orang tuanya. Akan tetapi kalau orang tua menganiaya atau marah kepada anaknya sedang orang tua itu tidak melakukan kewajiban kepada anaknya sebagaimana mestinya, itu merupakan tanggung jawab orang tua kepada Allah, bahwa dia tidak melaksanakan kewajibannya mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga si anak tidak baik ahklaknya.<sup>55</sup>

Anak yang berbakti terhadap orang tua merupakan dambaan setiap orang tua. Anak yang saleh serta salehah yang mendoakan orang tuanya merupakan amalan dan tabung pahala yang tidak akan henti-hentinya menjadi amalan baik untuk kedua orang tuanya.

Hal inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

---

<sup>55</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Islam...*, p. 157.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ  
يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Tiga hal inilah yang merupakan penghubung amal yang terus menerus mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia.” (HR. Muslim).<sup>56</sup>*

Kontruksi keluarga tidak mungkin ada, kecuali dengan adanya dua pilar, yaitu kedua orang tua. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara hak-hak dan mengerahkan segenap usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Islam juga mengajarkan bahwa upaya untuk mengaku keutamaan orang lain serta menghormati orang yang memiliki keutamaan tersebut merupakan suatu keluhuran dan kemuliaan. Berterima kasih kepada manusia merupakan implementasi dari rasa syukur kepada Allah. Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhoan Tuhan, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya keridhoan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain ikhsan (berbuat baik) kepada Allah tidak akan terwujud, kecuali dengan berbuat

---

<sup>56</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusairi, *Shahih Muslim*, Juz 2, p. 70.

baik kepada makhluk-makhlukNya atau disebut dengan hak antar sesama makhluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.<sup>57</sup>

Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam al-Qur'an agar berbakti kepada orang tua. Al-Qur'an telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Dalam surat al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):”Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (Q.S.Al-Baqarah: 83).<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup> Muhammad Al Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua Kunci Sukses dan Kebahagiaan*, Jilid 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), p. 77.

<sup>58</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 12.

Muhammad Hasbi As-Shiddiqy mengungkapkan penafsirannya dalam surah al-Baqarah ayat 83, yaitu: “Berbuat kebaikanlah kamu kepada kedua ibu bapakmu, dengan mengasihi mereka, memelihara dan menjaga dengan sempurna dan menuruti kemauanya terhadap segala apa yang tidak menyalahi perintah Allah.”<sup>59</sup>

Imam Al-Ghazali menjelaskan, kebanyakan ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih syubhat, namun tidak boleh dilakukan dalam hal-hal haram. Bahkan, seandainya keduanya merasa tidak nyaman bila makan sendirian, kita harus makan bersama mereka. Karena menghindari syubhat termasuk perbuatan wara’ yang bersifat keutamaan, sementara mentaati kedua orang tua adalah wajib. Seorang anak juga haram bepergian untuk tujuan mubah ataupun sunnah, kecuali dengan izin kedua orang tua.<sup>60</sup>

Kewajiban anak terhadap orang tua juga diatur dalam Pasal 46 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan<sup>61</sup> :

---

<sup>59</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Juz 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), p. 205.

<sup>60</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Moh Zuhri, Juz IV (Semarang: CV.Asy Syifa', 1993), p. 9798.

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), p. 18.

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memang sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibu bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah orang tuanya membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah sewajarnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan jalan menghormatinya. Demikian juga mentaati maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya.

Sedangkan menurut pasal 46 ayat (2) mensyaratkan bila anak telah dewasa serta berkemampuan dan orang tua yang membutuhkan bantuan. Di dalam pasal 321 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap tiap anak wajib memberi nafkah kepada

kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin yang dalam hal ini secara otomatis orang tua jelas-jelas membutuhkan bantuan.<sup>62</sup>

Jadi apabila anak belum dewasa dan belum berkecukupan serta orang tua tidak membutuhkan bantuan, maka anak tidak berkewajiban memelihara atau merawat orang tuanya.

---

<sup>62</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata...*, p. 88.